

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian adalah suatu strategi untuk merekam, mencari, menciptakan, menganalisa, dan memanfaatkan pikiran secara cermat dan menyeluruh untuk mencapai hipotesis penelitian. (Achmadi, 2003) Pengertian metodologi berasal dari kata metode yang berarti suatu cara, tetapi menurut kebiasaan, metode ini dibentuk dengan hasil-hasil potensial yang digunakan dalam pemeriksaan dan penilaian. (Soekanto, 1996). Mengacu pada permasalahan yang ingin diteliti, maka penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris (metode penelitian hukum empiris) agar penelitian ini memiliki dan memberikan manfaat dan dampak yang positif. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis, yang mengklarifikasi atas data-data yang didapat lewat hasil pertemuan, studi dokumentasi, dan catatan praktik lapangan, yang kemudian dibedah melalui tulisan sebagai teori yang dibentengi oleh informasi esensial dan opsional untuk memberikan klarifikasi tentang permasalahan yang menjadi dasar pengambilan judul tersebut.

Teknik eksplorasi ini merupakan strategi pemeriksaan yang menyinggung dan menganalisis dirinya sendiri terhadap komponen-komponen atau hasil-hasil yang sah yang tercipta pada banyak individu. Demikian juga memeriksa fenomena sosial yang tercipta dalam kenyataan yang berdampak pada individu dan komunitas lokal.

Hasil eksplorasi sosiologis atau eksperimental hukum adalah usulan tentang kecukupan kebutuhan hukum dan pelaksanaannya dalam kenyataan. Kalau memang kuat, jelas tidak akan menjadi masalah, menyiratkan bahwa eksekusi hukum berjalan dengan baik

Meskipun demikian, jika tidak memaksa, penting untuk menemukan sumber dan pusat masalah, variabel penyebab, dan cara mengatasinya secara sah. (Qamar, 2017) Eksplorasi hukum empiris, juga disebut penelitian lapangan, adalah semacam penelitian hukum sosiologis yang meneliti pengaturan-pengaturan hukum materiil dan apa yang benar-benar terjadi di mata masyarakat atau dapat dikatakan sebagai tinjauan yang mengarah pada keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di mata masyarakat. bertekad untuk mengetahui dan menemukan realitas. - realitas dan informasi mendasar, setelah informasi penting dikumpulkan. mengurus masalah. (Waluyo, 2002)

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

1. Sumber Data Primer merupakan data utama yang diperoleh analisis melalui responden. Data ini diperoleh dari organisasi pemerintah, pekerja swasta, polisi, dari daerah setempat dan berbagai sumber. Perhatian utama adalah asosiasi dan hubungan langsung dengan pusat pembicaraan dari isu-isu yang diangkat.

2. Sumber Data Sekunder, adalah data yang dapat ditemukan dan diperoleh dari hasil eksplorasi dalam tulisan dan pendidikan, dan melalui penyelidikan pedoman dan undang-undang yang ada, makalah dan komposisi, buku, kronik dan laporan penting, dan pencarian lain tentang ide-ide hipotetis, perspektif spesialis. spesialis, peraturan, standar, terutama yang terkait dengan hukum, dan bahan lain yang dapat melengkapi survei penulisan dalam memesan penelitian teori. Untuk menyusun dan menyelesaikan proposal, diperlukan beberapa bahan hukum yang terdiri dari: bahan hukum esensial/esensial, bahan hukum pilihan, dan terakhir bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum utama/ primer, adalah bahan-bahan hukum yang terikat, misalnya hukum positif dan pedoman hukum yang masih sebagai akibat.
 - b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan sah yang memperjelas dan menggambarkan makna dan kapasitas bahan-bahan penting yang halal, seperti RUU (Draft of Laws), karya-karya penelitian terdahulu, penilaian-penilaian halal, asas-asas, dan hasil eksplorasi dari para ahli hukum, dan lain-lain. Bahan-bahan legal opsional memudahkan para ahli untuk menguraikan dan memahami komponen-komponen dalam bahan-bahan penting yang sah sehingga mereka dapat membantu para ilmuwan. Tempat utama materi sah opsional adalah untuk memberikan klarifikasi dan klarifikasi materi penting yang sah

- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan tambahan yang melengkapi penjelasan bahan penting dan tambahan yang sah. Seperti KUHP, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopeida, Wikipedia, dan Buku Tafsiran.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara

Instrumen pengumpulan informasi yang digunakan dalam pengujian ini adalah wawancara. Wawancara adalah tindakan tanya jawab antara pemeriksa dan saksi/termohon secara lugas sepenuhnya bermaksud untuk memperoleh data yang bonafid secara lugas. Sebuah pertemuan adalah mata ke mata, keadaan pekerjaan relasional di mana seorang individu, penanya, menawarkan pembuka percakapan kepada pemberi jawaban untuk memperoleh jawaban yang diidentifikasi dengan pertanyaan studi. (Soekanto, 2004)..

2. Studi Dokumentasi dan Literasi

Studi dokumentasi adalah prosedur memperoleh informasi sebagai sumber informasi teks atau gambar. Sumber yang disusun atau realistis seperti catatan, buku, majalah, kronik, arsip individu, foto, dan lain-lain yang benar yang diidentifikasi dengan pertanyaan penelitian. (Filsafat, 2002) Dilakukan untuk memperoleh dan memahami gagasan dan spekulasi tentang pengesahan undang-undang dan pengaturan pelaksanaan undang-undang melalui media sosial.

3.2.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada 15 Desember 2020 pukul 09.00 WIB yang berlokasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Polresta Barelang yang mana pengumpulan data untuk memenuhi penyusunan skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polresta Barelang,

3.3 Metode Analisis Data

Dalam menyusun dan menyelidiki data yang diperoleh, penelitian di bidang hukum dilakukan secara sosiologis/eksperimental, khususnya penelitian yang menggunakan teknik pertemuan. Setelah data diperoleh, data tersebut akan disiapkan dan diperkenalkan dengan melihat informasi yang didapat secara lokal dan realitas yang sah, seperti regulasi dan penilaian yang berkualitas. Kemudian, pada titik itu juga dipertentangkan dan premis legitimasi/yuridis, khususnya undang-undang untuk mensurvei kecukupannya. Serentak atau muncul bersama menyiratkan bahwa penurunan informasi, tampilan informasi, dan penarikan/persetujuan akhir saling terkait untuk membangun pengalaman yang sama yang disebut "pemeriksaan" yang merupakan siklus berulang dan komunikasi sebelumnya, selama, dan setelah pengumpulan informasi.(Silalahi, 2009)